



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/II/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta sebagai tindak lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2753);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 04/PL.01.2.BA/01/6271/Kota/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan ((DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERFIYANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/II/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-2	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar			Jumlah Pemilih (12=5+8-11)
					L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAHANDUT	6	308	62.379	34	23	57	35	20	55	62.381
2	JEKAN RAYA	4	462	94.338	341	237	578	58	54	112	94.804
3	BUKIT BATU	7	46	8.808	-	-	-	6	2	8	8.800
4	SABANGAU	6	64	13.817	4	5	9	-	4	4	13.822
5	RAKUMPIT	7	14	2.560	1	1	2	-	-	-	2.562
TOTAL		30	894	181.902	380	266	646	99	80	179	182.369

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERLIYANSYAH

